



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN KEPENDUDUKAN DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka verifikasi dan validasi keberadaan Penduduk berupa keluarga dan anggota keluarga serta keakuratan data Penduduk, perlu dilakukan penataan kependudukan di Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Penduduk yang sudah tidak berdomisili di Daerah lebih dari 1 (satu) tahun, data kependudukannya akan dinonaktifkan oleh Instansi Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Kependudukan di Kota Padang Panjang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN KEPENDUDUKAN DI KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Pejabat Kependudukan adalah Pejabat yang mencatat peristiwa kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
11. Peristiwa kependudukan adalah Kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Penduduk Non Domisili adalah Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan Kota Padang Panjang tapi sudah tidak berdomisili di Kota Padang Panjang.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
14. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
16. Kartu Keluarga, selanjutnya yang disingkat KK, adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data penerima bantuan
18. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data penduduk yang akan dimasukkan kedalam data penerima bantuan.

Pasal 2

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendataan Penduduk Domisili dan Non Domisili bersama Lurah dan Pengurus RT berdasarkan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.

- (2) Pendataan Penduduk Domisili dan Non Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil pendataan selanjutnya disimpan oleh Instansi Pelaksana ke dalam Database.

Pasal 3

- (1) Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) digunakan sebagai dasar penonaktifan Data Kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) akan disampaikan oleh Instansi Pelaksana kepada Lurah, Camat, dan Organisasi Perangkat Daerah yang membutuhkan.
- (3) Hasil penonaktifan data akan dikonsolidasikan kedalam Data Warehouse.

Pasal 4

- (1) Data kependudukan yang telah dinonaktifkan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dapat diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan melakukan klarifikasi kepada Instansi Pelaksana dengan membawa surat pernyataan yang ditandatangani Pengurus RT dan Lurah.
- (2) Data Kependudukan yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikonsolidasikan kedalam Data Warehouse.

Pasal 5

- (1) Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan dilakukan untuk:
 - a. memeriksa dan mengkaji kebenaran data penduduk;
 - b. menetapkan keabsahan data penduduk; dan
 - c. tersedianya data penduduk yang terkini berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Data penduduk yang akan dilakukan Verifikasi dan Validasi adalah:
 - a. penghapusan penduduk yang tidak diketahui dalam database kependudukan Daerah;
 - b. pengnonaktifkan data penduduk yang sudah tidak berdomisili di Daerah; dan
 - c. pemisahan data penduduk yang tidak diketahui dalam database kependudukan Daerah.
- (3) Verifikasi dan Validasi sebagai dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh petugas khusus yang dibentuk oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) melakukan coklit KK ke alamat penduduk yang pindah ke daerah dan diketahui oleh pengurus RT.

Pasal 6

- (1) Penduduk yang pindah ke Daerah harus memiliki Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dan surat rekomendasi dari RT setempat dimana penduduk tinggal.
- (2) Pengurus RT harus bertanggung jawab terhadap surat

keterangan/surat rekomendasi atas penduduk yang pindah ke Daerah.

- (3) Penduduk yang pindah ke daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), setelah mendapatkan kartu Keluarga dari Instansi Pelaksana wajib menyerahkan fotocopy Kartu keluarganya kepada pengurus RT.
- (4) Penduduk yang pindah keluar daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada pengurus RT.

Pasal 7

- (1) Pejabat Kependudukan dan Lurah wajib melakukan pengawasan kependudukan.
- (2) Pengawasan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan terhadap Penduduk yang pindah datang dan pindah keluar Daerah; dan
 - b. pengawasan atas penerbitan surat rekomendasi RT bagi penduduk pindah datang ke Daerah.

Pasal 8

Hasil dari Verifikasi dan Validasi Data sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) merupakan basis data bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 November 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,



Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 26 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BLUDJAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 66